



PUTUSAN

Nomor 478 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPARNO**;
Pangkat/NRP : Serka/31940352120872;
Jabatan : Bahubdam Jaya;
Kesatuan : Hubdam Jaya;
Tempat lahir : Sragen;
Tanggal lahir : 6 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Lebak Para Gang Pandan Alas RT 8 RW 2
Nomor 39 Cijantung Jakarta Timur;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Kahubdam Jaya/Jayakarta selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/479/IX/2016 tanggal 5 September 2016;
2. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor: Kep/64/IX/2016 tanggal 30 September 2016;
3. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor: Kep/72/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016;
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Taphan/141/PM.II-08/AD/XI/2016 tanggal 16 November 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 15 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor: Tapbas/20/PM.II-08/AD/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016;
6. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Taphan/50/BDG/K-AD/PMT-II/IV/2017 tanggal 10 April 2017;
7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Taphan/61/BDG/K-AD/PMT-II/IV/2017 tanggal 27 April 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011, atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2011 di rumah Terdakwa di Jalan Lebak Para RT/RW. 09/03 Nomor 7 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedaningheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Serka Suparno (Terdakwa) masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD pada tahun 1993/1994 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Surabaya selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Hubdam Jaya dan pada tahun 2000 mengikuti Pendidikan Secabareg di Pusdikhub Cimahi Bandung selama 3,5 (tiga setengah) bulan, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Hubdam Jaya, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 31940352120872;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 478 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Apm Rudik Prasetyo (Saksi-1) dan kenal dengan Sdr. Ganda Novendi (Saksi-3) pada tahun 2011 pada saat Saksi-1 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Terdakwa karena Saksi-3 saat itu akan mendaftar dan mengikuti seleksi Secaba TNI-AD;
- c. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Saksi-3 dalam hubungan keluarga karena Saksi-3 adalah sepupu dari Saksi-1 dan pada bulan Juni 2011 Saksi-3 tinggal di rumah kost yang ditempati Saksi-1 di daerah Benhil Jakarta Pusat untuk mendaftar Secaba TNI-AL maupun Secata TNI-AD di Jakarta dengan cara pindah KTP ke Jakarta, Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba TNI-AL namun gagal, kemudian Saksi-3 mendaftar Secata TNI-AD dan selama mengikuti seleksi Saksi-3 kembali gagal di tes kesehatan;
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 Saksi-3 diajak Saksi-1 untuk main ke rumah Sdr. Adin di daerah Cilangkap, saat itulah Sdr. Adin mengetahui jika Saksi-3 ingin masuk menjadi anggota TNI-AD, Sdr. Adin menyampaikan ada temannya yang bisa membantu masuk Secaba TNI-AD yaitu Serka Suparno (Terdakwa) Anggota Hubdam Jaya, setelah Saksi-3 berkonsultasi dengan Saksi-1, Saksi-3 berniat untuk dipertemukan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 meminta alamat dan nomor *handphone* Terdakwa kepada Sdr. Adin, selanjutnya Saksi-1 berkomunikasi dengan Terdakwa;
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-3 bersama Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Jalan Lebak Para Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, di tempat tersebut Saksi-1 bersama Saksi-3 diterima Terdakwa dan istrinya, selanjutnya Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa membahas keinginan Saksi-3 untuk masuk Secaba TNI-AD, dalam kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bisa memasukkan Saksi-3 menjadi anggota TNI-AD, namun saat itu Terdakwa mengatakan harus ada nominal biaya yang dikeluarkan oleh Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-3 diminta oleh Terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), serta Saksi-1 harus membayar uang muka sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi karena menurut Terdakwa uang tersebut akan diserahkan kepada bagian tes seleksi Secaba PK TA 2011 seperti Kesehatan, Jasmani dan Psikotes dan sisanya setelah Saksi-3 lulus atau masuk Pendidikan Secaba PK tahun 2011;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 478 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 pulang ke rumah, kemudian Saksi-3 menghubungi orang tuanya di kampung di daerah Sidoarjo kemudian Saksi-3 menyampaikan permintaan untuk menyiapkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke orang tua Saksi-3 di Sidoarjo dan orang tua Saksi-3 menyanggupi dan meminta bersabar uang belum ada dan akan dicarikan sambil Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba PK tahun 2011;
- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011 Saksi-3 diantar oleh Saksi-1 ke rumah Terdakwa dan selanjutnya tinggal di rumah Terdakwa untuk persiapan dan menunggu pendaftaran, kemudian pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 orang tua Saksi-3 memberi informasi bahwa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sudah dikirim ke rekening Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), setelah menerima uang dari Saksi-1, Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk mendaftar Secaba TNI-AD, ternyata pendaftaran telah ditutup, mengetahui pendaftaran telah ditutup Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menunggu di rumahnya sambil diurus tes susulan, namun tes susulan yang dijanjikan tidak juga diurus/dibantu oleh Terdakwa dan Terdakwa mengijinkan serta menyampaikan jika ada panggilan tes ulang akan dihubungi kepada Saksi-3, namun sampai sekarang tidak ada realisasi, uang yang telah diserahkan juga tidak dikembalikan;
- h. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 Saksi-1 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Saksi-1 memberikan uang *cash/tunai* sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya di Jalan Lebak Para RT/RW. 09/03 Nomor 7 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, setelah itu Saksi-3 disuruh tinggal di rumah Terdakwa untuk dilatih oleh Terdakwa, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak mendaftarkan Saksi-3 untuk mengikuti pendaftaran Secaba PK TNI-AD di Kodam Jaya, atas kejadian tersebut Saksi-1 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjanjikan uang Saksi-1 akan dikembalikan, namun hingga saat ini uang Saksi-1 baru dikembalikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya hingga saat ini belum dikembalikan;
- i. Bahwa karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, orang tua Saksi-3 mengalami kerugian sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kemudian pada tanggal 22 September 2014 Saksi-1 melaporkan

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 478 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa ke Penyidik Denpom Jaya/2 Cijantung dengan Laporan Polisi Nomor LP- 95/A-95/IX/2014/Jaya/2;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2011 di rumah Terdakwa di Jalan Lebak Para RT/RW. 09/03 Nomor 7 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam dengan penggelapan", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Serka Suparno (Terdakwa) masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD pada tahun 1993/1994 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Surabaya selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Hubdam Jaya dan pada tahun 2000 mengikuti Pendidikan Secabareg di Pusdikhub Cimahi Bandung selama 3,5 (tiga setengah) bulan, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Hubdam Jaya, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 31940352120872;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Apm Rudik Prasetyo (Saksi-1) dan kenal dengan Sdr. Ganda Novendi (Saksi-3) pada tahun 2011 pada saat Saksi-1 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Terdakwa karena Saksi-3 saat itu akan mendaftar dan mengikuti seleksi Secaba TNI-AD;
- c. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Saksi-3 dalam hubungan keluarga karena Saksi-3 adalah sepupu dari Saksi-1 dan pada bulan Juni 2011 Saksi-3 tinggal di rumah kost yang ditempati Saksi-1 di daerah Benhil Jakarta Pusat untuk mendaftar Secaba TNI-AL maupun Secata TNI-AD di Jakarta dengan cara pindah KTP ke Jakarta, Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba TNI-AL namun gagal, kemudian Saksi-3 mendaftar Secata TNI-AD dan selama mengikuti seleksi Saksi-3 kembali gagal di tes kesehatan;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 478 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 Saksi-3 diajak Saksi-1 untuk main ke rumah Sdr. Adin di daerah Cilangkap, saat itulah Sdr. Adin mengetahui jika Saksi-3 ingin masuk menjadi anggota TNI-AD, Sdr. Adin menyampaikan ada temannya yang bisa membantu masuk Secaba TNI-AD yaitu Serka Suparno (Terdakwa) anggota Hubdam Jaya, setelah Saksi-3 berkonsultasi dengan Saksi-1, Saksi-3 berniat untuk dipertemukan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 meminta alamat dan nomor *handphone* Terdakwa kepada Sdr. Adin, selanjutnya Saksi-1 berkomunikasi dengan Terdakwa;
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-3 bersama Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Jalan Lebak Para Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, di tempat tersebut Saksi-1 bersama Saksi-3 diterima Terdakwa dan istrinya, selanjutnya Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa membahas keinginan Saksi-3 untuk masuk Secaba TNI-AD, dalam kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bisa memasukkan Saksi-3 menjadi anggota TNI-AD, namun saat itu Terdakwa mengatakan harus ada nominal biaya yang dikeluarkan oleh Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-3 diminta oleh Terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), serta Saksi-1 harus membayar uang muka sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi karena menurut Terdakwa uang tersebut akan diserahkan kepada bagian tes seleksi Secaba PK TA 2011 seperti Kesehatan, Jasmani dan Psikotes dan sisanya setelah Saksi-3 lulus atau masuk Pendidikan Secaba PK Tahun 2011;
- f. Bahwa kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 pulang ke rumah, kemudian Saksi-3 menghubungi orang tuanya di kampung di daerah Sidoarjo kemudian Saksi-3 menyampaikan permintaan untuk menyiapkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke orang tua Saksi-3 di Sidoarjo dan orang tua Saksi-3 menyanggupi dan meminta bersabar uang belum ada dan akan dicarikan sambil Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba PK tahun 2011;
- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011 Saksi-3 diantar oleh Saksi-1 ke rumah Terdakwa dan selanjutnya tinggal di rumah Terdakwa untuk persiapan dan menunggu pendaftaran, kemudian pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 orang tua Saksi-3 memberi informasi bahwa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sudah dikirim ke rekening Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 478 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), setelah menerima uang dari Saksi-1, Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk mendaftar Secaba TNI-AD, ternyata pendaftaran telah ditutup, mengetahui pendaftaran telah ditutup Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menunggu di rumahnya sambil diurus tes susulan, namun tes susulan yang dijanjikan tidak juga diurus/dibantu oleh Terdakwa dan Terdakwa mengijinkan serta menyampaikan jika ada panggilan tes ulang akan dihubungi kepada Saksi-3, namun sampai sekarang tidak ada realisasi, uang yang telah diserahkan juga tidak dikembalikan;

- h. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang seharusnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membantu Saksi-3 untuk mengurus pendaftaran/seleksi Secaba PK tidak Terdakwa pergunakan untuk keperluan tersebut, justru malah sebaliknya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- i. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 Saksi-1 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Saksi-1 memberikan uang *cash/tunai* sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya di Jalan Lebak Para RT/RW. 09/03 Nomor 7 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, setelah itu Saksi-3 disuruh tinggal di rumah Terdakwa untuk dilatih oleh Terdakwa, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak mendaftarkan Saksi-3 untuk mengikuti pendaftaran Secaba PK TNI-AD di Kodam Jaya, atas kejadian tersebut Saksi-1 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjanjikan uang Saksi-1 akan dikembalikan, namun hingga saat ini uang Saksi-1 baru dikembalikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya hingga saat ini belum dikembalikan;
- j. Bahwa karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, orang tua Saksi-3 mengalami kerugian sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kemudian pada tanggal 22 September 2014 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Denpom Jaya/2 Cijantung dengan Laporan Polisi Nomor LP- 95/A-95/IX/2014/Jaya/2;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 378 KUHP;

Atau:

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 478 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 23 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa Suparno, Serka, NRP 319403521210872, bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Selanjutnya kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman sebagai berikut:
 - a. Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara;
 - b. Pidana Tambahan: dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AD;
3. Mohon agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Berupa surat:
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 6 Juni 2011 titipan sementara sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), asli terlampir;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
 - 2) Berupa barang:
 - Nihil;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 300-K/PM.II-08/AD/XI/2016 tanggal 30 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Suparno, pangkat Serka, NRP 319403521210872, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : penjara selama 7 (tujuh) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - b. Pidana Tambahan: dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 478 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 6 Juni 2011 titipan sementara sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 60-K/BDG/PMT.II/AD/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Suparno, Serka/31940352120872;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 300-K/PM.II-08/AD/XI/2016 tanggal 30 Maret 2017 untuk seluruhnya;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/300-K/PM.II-08/AD/VII/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa Suparno, Serka, NRP 31940352120872 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Agustus 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 478 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap Berkas Perkara dari Denpom Jaya/2, adapun keberatan yang Pemohon Kasasi antara lain:

a. Bahwa dalam surat laporan adanya tindak pidana tanggal 22 September 2014 oleh Praka Rudik Prasetyo;

Dengan hormat Yang Mulia kiranya berkenan untuk melihat pada laporan tersebut, dimana dalam laporan tersebut seolah-olah dipaksakan dalam pelanggaran pasal karena terdapat repois tanggal 14 Maret 2016 sedangkan perkara dilaporkan tanggal 22 September 2014, dengan kata lain bahwa selama kurun waktu 2014 sampai dengan 2016 berkas perkara ini tidak dilimpahkan;

b. Bahwa terhadap barang bukti yang terdapat dalam Berkas Perkara Denpom ada kejanggalan nama dalam kuitansi;

Dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi sekiranya dapat melihat secara jelas bahwa dalam kuitansi (barang bukti) diterima dari Sdr. Rudi sedangkan yang melaporkan adalah Praka Rudik Prasetyo, ini tidak sesuai dengan saksi yang diperiksa baik di Denpom maupun di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan saksi yang diperiksa baik di Denpom maupun di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak ada yang bernama Sdr. Rudi, seakan-akan barang bukti ini dipaksakan oleh Penyidik Denpom Jaya/2. Siapakah Sdr. Rudi ini?;

Dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi sekiranya dapat melihat secara jelas bahwa dalam kuitansi (barang bukti) penerima adalah Andi Suparno sedangkan yang dilaporkan adalah Suparno, ini tidak sesuai dengan nama Terdakwa (Pemohon Kasasi) yang diperiksa baik di Denpom maupun di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Saksi yang diperiksa baik di Denpom maupun di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak ada yang bernama Andi Suparno, seakan-akan barang bukti ini dipaksakan oleh Penyidik Denpom Jaya/2. Siapakan Andi Suparno ini?;

c. Bahwa dalam Laporan Polisi Nomor: LP-95/Apakah-95/IX/2014/Jaya/2 tanggal 22 September 2014, yang pada intinya bukan kami yang meminta atau menawarkan akan tetapi Pelapor yang datang ke kami, maka kami memberikan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa tidak ada dari niat Terdakwa untuk memasukkan Saksi-3 menjadi Prajurit TNI AD akan tetapi Saksi-3 dan Saksi-1 yang meminta agar Saksi-3 mendaftar tes Secaba TNI AD dan itu pun Saksi-1 dan Saksi-3 yang datang ke rumah kami serta disaksikan oleh

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 478 K/MIL/2017



istri kami. Seharusnya Saksi-1 tahu bahwa menjadi seorang prajurit TNI AD tidak menggunakan biaya akan tetapi Saksi-1 mengajak Saksi-3 untuk mendaftar Secaba TNI AD, karena Saksi-1 juga seorang Prajurit TNI AL yang tahu selak beluk pendaftaran, dalam hal ini tidak akan terjadi apabila Saksi-1 menyadari bahwa menjadi seorang Prajurit TNI AD tidak pakai biaya;

- 2) Bahwa dengan diterimanya uang kepada kami dari Saksi-3 dan Saksi-1 dengan cara membayar sejumlah uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) guna diserahkan kepada bagian tes seleksi Secaba seperti Kesehatan, Jasmani dan Psikotes, hal ini seharusnya Saksi-1 tahu bahwa tes seleksi seperti kesehatan, jasmani dan psikotes tidak menggunakan biaya dan Saksi-1 pun seharusnya ikut andil dalam mempengaruhi Saksi-3 untuk menyerahkan uang kepada kami;

Dari hal tersebut di atas, bahwa terdapat kesalahan awal dari pemeriksaan di Denpom Jaya/2 maka kesalahanpun berakibat dengan pemeriksaan persidangan;

2. Bahwa dalam hal ini Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dapat menerima terhadap Putusan Tingkat Banding 60-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dalam Putusan Tingkat Banding pada halaman 9:

- 1) III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Mei 2017;
- 2) Menimbang: bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Bahwa persidangan tingkat pertama kami tidak pernah memohon untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, kenapa dalam putusan Tingkat Banding dicantumkan kami menggunakan Penasihat Hukum, maka dalam hal ini Putusan tingkat banding telah mencantumkan hal yang tidak pernah kami lakukan;

- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, karena penjatuhan pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan terhadap Terdakwa sudah seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan dirasakan cukup berat tanpa harus dibarengi dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apabila dibarengi dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer justru tidak akan mendidik Terdakwa ke arah yang lebih baik, karena Terdakwa akan dihadapkan dengan persoalan baru yang berkaitan dengan kelangsungan hidup Terdakwa dan keluarganya sehingga yang terjadi adalah selain penghukuman terhadap diri Terdakwa juga secara tidak langsung penghukuman terhadap keluarga Terdakwa;

- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara adil berdasarkan bahwa Terdakwa yang harus menghidupi istri beserta tiga orang anak yang masih membutuhkan perhatian dan bimbingan Terdakwa dengan adanya perkara ini kehidupan perekonomian Terdakwa dan keluarga semakin tidak baik;
- d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan seharusnya tidak menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa yang telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- e. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mempertimbangkan sisi kemanusiaan dampak pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa dan keluarganya;
- f. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam memutus perkara ini tidak mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, namun semata-mata hanya memidana Terdakwa yang telah dianggap salah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan langsung menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dengan tetap berdinas di lingkungan TNI AD;
- g. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding seharusnya memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan merintis karir yang lebih baik untuk tetap mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AD;

Sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Hakim Agung Republik Indonesia, kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan diri Terdakwa/Pemohon Kasasi yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa selama persidangan berlangsung kami berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 478 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kami sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Bahwa kami telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD, sehingga banyak tugas-tugas yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh Terdakwa;
4. Bahwa kami pernah mendapatkan penghargaan Satya Wira Siaga dari Presiden RI;
5. Bahwa saat ini kami memiliki seorang isteri yang tidak bekerja (sekarang sedang sakit yang membutuhkan biaya berobat) dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih sekolah dan membutuhkan biaya serta perhatian dari Terdakwa;
6. Bahwa masa dinas kami masih cukup panjang sehingga masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik dan tenaga Terdakwa masih bisa dipergunakan dalam kegiatan tugas sehari-hari di satuan;
7. Bahwa kami masih ingin mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AD;
8. Bahwa kami berjanji akan mengembalikan uang kepada Praka Rudik Prasetyo dan Sdr. Ganda Novendi;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer tersebut sesuai fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Oditur Militer Pasal 378 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* khususnya pidana tambahan pemecatan karena dirasakan tidak adil dan tidak sebanding dengan kesalahan Terdakwa *in casu* tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya. *In casu* bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa telah dua kali diadili dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta, yaitu pada tahun 2015 dalam perkara werving dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sesuai putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 225-K/PM.II-08/AD/IX/2015 tanggal 16 Desember 2015, dan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara perampokan pada tahun 2016 sesuai putusan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 478 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 144-K/PM.II-08/AD/VI/2016 tanggal 29 September 2016;

Oleh karenanya dengan berulang kali melakukan kejahatan dan dijatuhi pidana, bahwa Terdakwa dipandang sebagai prajurit yang memiliki tabiat/parangai yang tidak baik, dan karenanya Terdakwa dipandang sudah tidak layak dan tidak pantas lagi untuk berdinasi sebagai Prajurit TNI;

Dengan demikian, putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, dan pemidanaan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan tersebut kepada Terdakwa dan bagi kesatuan;

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon untuk tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa SUPARNO, Serka, NRP 31940352120872** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 19 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 478 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910020700366